



SALINAN

**WALIKOTA TEGAL**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah pada bidang pendapatan dan investasi daerah, penetapan kebijakan pengelolaan retribusi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemandirian daerah dalam bidang retribusi daerah, maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah di Kota Tegal perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
13. Undang- . . .

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253)

23. Peraturan . . .

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
30. Peraturan . . .

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
36. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
37. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
38. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
39. Peraturan . . .

39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2008 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan . . .

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, alat berat, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan serta kekayaan Daerah lainnya yang dimungkinkan dipungut Retribusi.
10. Pemakaian Kekayaan daerah adalah tindakan orang atau badan untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
11. Laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan adalah laboratorium milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memeriksa kualitas produk ternak dan kesehatan hewan.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Pertokoan adalah suatu wilayah/tempat dimana terdapat bangunan pertokoan dan fasilitasnya yang disediakan serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

20. Kendaraan . . .

20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
28. Hewan adalah hewan ternak yang meliputi kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, itik, dan lain-lain) yang dagingnya lazim dikonsumsi.
29. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang berupa penyembelihan, menguliti, memisah-misahkan bagian-bagian tubuh hewan dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai suatu usaha mata pencaharian.
30. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan hewan potong sebelum disembelih.
31. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan oleh manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
32. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa kesehatannya.
33. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
34. Tempat Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
35. Tempat Olahraga adalah tempat/ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
36. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA

### Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

BAB III . . .

BAB III  
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB IV  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan tidak bergerak serta fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan tanah;
  - b. pemakaian bangunan gedung, ruangan, auditorium dan/atau aula;
  - c. pemakaian asrama dan/atau kamar;
  - d. pemakaian laboratorium;
  - e. pemakaian alat berat;
  - f. pemakaian kendaraan bermotor;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu yang berkaitan dengan pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya lain yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa untuk mengusahakan keuntungan yang layak agar dapat beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11 . . .

#### Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 15

- (1) Struktur tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas toko, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 21

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi tempat parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 31

Tata cara pemeriksaan dan persyaratan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai biaya investasi, peralatan, dan pemeliharaan pelayanan pemotongan hewan.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, pelayanan dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan jenis, luas, pengunjung, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Asuransi

Pasal 41

- (1) Subyek retribusi tempat rekreasi diikutkan asuransi kecelakaan yang besarnya premi asuransi ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penanggung.
- (2) Premi asuransi kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Wajib retribusi.

BAB X  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 43

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 45 . . .

Pasal 45

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Penagihan

Pasal 48

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 49

- (7) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima  
Keberatan

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 51

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 52

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 53

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal:
- terjadi suatu bencana;
  - pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
  - usaha pengentasan kemiskinan;
  - usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
  - terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 56 . . .

Pasal 56

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII  
PEMERIKSAAN

Pasal 57

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 59 . . .

Pasal 59

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta . . .

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 62

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD atau dokumen lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 11 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 11 Januari 2012

IKMAL JAYA

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengganti beberapa Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Jenis” adalah macam dari objek retribusi.

Contoh : Tarif masuk berdasarkan jenis kendaraan

Yang dimaksud dengan “Luas” adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan pada objek retribusi.

Contoh : luas per m<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.

Contoh: waktu pada hari libur / hari minggu.

Yang dimaksud dengan “lama pemakaian” adalah lamanya subyek retribusi menikmati/memperoleh manfaat dari objek retribusi.

Contoh : lama pemakaian per 6 jam

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Subyek retribusi tempat rekreasi adalah subyek retribusi pada Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah Kota Tegal.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)  
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 60 . . .

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 10

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Usaha/Industri	m <sup>2</sup> / Tahun	NJOP x 0,5%	NJOP 1 (satu) tahun sebelumnya
2	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Bangunan Perumahan.	m <sup>2</sup> / Tahun	NJOP x 0,4%	
3	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Tambak	m <sup>2</sup> / Tahun	NJOP x 0,55%	
4	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame permanen pada :			
	a. Lokasi Strategis I	m <sup>2</sup> / Tahun	60.000	
	b. Lokasi Strategis II	m <sup>2</sup> / Tahun	55.000	
	c. Lokasi Strategis III	m <sup>2</sup> / Tahun	50.000	
	d. Lokasi Strategis IV	m <sup>2</sup> / Tahun	45.000	
5	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame non permanen.			
	a. Pemasangan Reklame Spanduk, Umbul-Umbul	m <sup>2</sup> / Hari	500	
	b. Pemasangan Reklame Baliho	m <sup>2</sup> / Hari	1.000	
6	Pemakaian Tanah untuk tempat berjualan / PKL:			
	a. Lokasi Strategis I	m <sup>2</sup> / Hari	1.500	
	b. Lokasi Strategis II	m <sup>2</sup> / Hari	1.000	
	c. Lokasi Strategis III	m <sup>2</sup> / Hari	500	
7	Pemakaian Tanah untuk kawasan Alun-Alun			
	a. Kegiatan komersial	Hari	5.000.000	
	b. Kegiatan non komersial	Hari	2.000.000	
8	Pemakaian Kantin/kios di lingkungan Balai Kota.	Bulan	100.000	
9	Pemakaian Kios :			
	a. Kelas I	M2/tahun	100.000	
	b. Kelas II	M2/tahun	50.000	
	c. Kelas III	M2/tahun	35.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIP (Rp)	KETERANGAN
10	Biaya administrasi pemakaian kios : a. Permohonan Baru b. Perpajakan c. Balik Nama	permohonan permohonan permohonan	1 x retribusi tahun terakhir 1 x retribusi tahun terakhir 1 x retribusi tahun terakhir	
11	Lapangan tenis indoor kompleks balaikota a. 4 jam x 1kali x 1 minggu b. pemakaian insidentil	bulan/lapangan jam/lapangan	250.000 25.000	
12	Laboraturium Kesehatan Masyarakat Veterinair dan Kesehatan Hewan Tipe C : a.Pemeriksaan kualitas air susu b.Pemeriksaan parasit cacing c.Pemeriksaan parasit kulit d.Pemeriksaan parasit darah e.Pemeriksaan bakterial	Tiap Sampel Tiap Sampel Tiap Sampel Tiap Sampel Tiap Sampel	12.500 5.000 6.000 10.000 20.000	
13	Tarif Klinik Hewan a. Ternak Besar 1). Penanganan Ringan 2). Penanganan Sedang 3). Penanganan Berat b. Ternak Kecil 1). Penanganan Ringan 2). Penanganan Sedang 3). Penanganan Berat c. Hewan Kesayangan Besar 1). Penanganan Ringan 2). Penanganan Sedang 3). Penanganan Berat d. Hewan Kesayangan Kecil 1). Penanganan Ringan 2). Penanganan Sedang 3). Penanganan Berat	Tiap Ekor Tiap Ekor	15.000 20.000 30.000 10.000 15.000 20.000 20.000 30.000 40.000 15.000 20.000 30.000	
14	Gedung Perbaikan Jaring	Unit / Bulan	250.000	
15	Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di lingkungan TPI	M <sup>2</sup> / Tahun	10.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIP (Rp)	KETERANGAN
16	Mesin Gilas :			
	a.Ukuran 2 s/d 4 ton	8 Jam	75.000	
	b.Ukuran 6 s/d 8 ton	8 Jam	100.000	
	c.Ukuran 8 s/d 10 ton	8 Jam	125.000	
17	Baghoe Loader.	Jam	125.000	
18	Mobil Dump Truck.	8 Jam	200.000	
19	Jack Hammer	8 Jam	100.000	
20	Gedung TB T			
	a. Komersil	Hari	4.000.000	
	b. Non Komersil	Hari	2.000.000	
21	Gedung Wanita			
	a. Komersil	Hari	500.000	
	b. Non Komersil	Hari	300.000	
22	Penggunaan Hall PPIB			
	a. Komersial	Hari	700.000	
	b. Non Komersial	Hari	500.000	
23	Halaman Gedung PPIB			
	a. Blok A			
	1). Komersial	Hari	400.000	
	2). Non Komersial	Hari	200.000	
	b. Blok B			
	1). Komersial	Hari	300.000	
	2). Non Komersial	Hari	150.000	
	c. Blok C			
	1). Komersial	Hari	200.000	
	2). Non Komersial	Hari	100.000	
24	Pemakaian Kios PPIB :			
	a. Kios Kelas I	Bulan	200.000	
	b. Kios Kelas II	Bulan	175.000	
	c. Kios Kelas III	Bulan	100.000	

WALIKOTA TEGAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

ttd

IKMAL JAYA

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Toko	m <sup>2</sup> / hari	500
2.	Outlet/Counter	m <sup>2</sup> / hari	300
3.	Service Charge		
	a. Lantai I	hari	2.500
	b. Lantai II	hari	2.000
	c. Lantai III	hari	2.000
4.	Kamar Mandi / WC		
	a. Pemakaian untuk buang air besar/ air kecil	orang	1.000
	b. Pemakaian untuk mandi	orang	2.000
5.	Kebersihan		
	a. Toko	hari	500
	b. Outlet/Counter	hari	300
6.	Balik Nama	Toko, Outlet/Counter	20 x Retribusi selama 1 Bulan

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIP RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelayanan masuk terminal :			
	a. Mobil Bus umum :			
	1) Bus besar (satu kali masuk)	Kendaraan	2.000	Kapasitas 31-60 tempat duduk
	2) Bus sedang (satu kali masuk)	Kendaraan	1.500	Kapasitas 17-30 tempat duduk
	3) Bus kecil (satu kali masuk)	Kendaraan	500	Kapasitas 0-16 tempat duduk
	b. Taksi	Kendaraan / 12 jam	2.000	
	c. Penumpang/pengantar	Orang	500	
2.	Penggunaan tempat istirahat dan bermalam bagi bus :			
	a. Mobil bus yang istirahat menunggu pemberangkatan	Kendaraan	1.000	Satu kali pakai
	b. Mobil Bus yang menginap/ bermalam di terminal	Kendaraan	3.000	Satu kali pakai
3.	Penggunaan tempat cuci kendaraan bus dan mobil bukan bus	Kendaraan	5.000	Satu kali pakai
4.	Parkir :			
	a. Parkir kendaraan bermotor roda empat	Kendaraan	2.000	
	b. Parkir kendaraan bermotor roda dua	Kendaraan	1.000	
5.	Penitipan:			
	a. Penitipan kendaraan bermotor roda dua	Kendaraan	1.000	Untuk 12 jam pertama dan selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
	b. Penitipan sepeda	Kendaraan	500	
6.	Kebersihan :			
	a. bus yang istirahat	Kendaraan	500	
	b. pedagang	Hari	500	
7.	Penggunaan :			
	a. Kamar mandi/WC	orang	1.000	
	b. Urinoir	orang	1.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
8.	Pendasaran loos	m <sup>2</sup> /hari	250	
9.	Pembuatan kartu pendasaran loos	Pedagang/tahun	5.000	
10.	Pembuatan kartu tanda pengenal	Orang/tahun	5.000	Untuk pedagang, kuli panggul, pengurus bus,
11.	Penggunaan ruang/kios terminal	Unit/bulan	500.000	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIP RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 12 jam pertama, selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Mobil/Pickup	Kendaraan	2.000	
4.	Mobil Box/Elf	Kendaraan	5.000	
5.	Truk/Bus	Kendaraan	6.000	
B	Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
C	Bumi Perkemahan			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
D	Gedung Olah Raga			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
E	Stadion Yos Sudarso			1. Berlaku untuk sekali masuk 2. Penempatan parkir pada tepi jalan umum dipungut retribusi parkir tepi jalan umum
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
F	Kolam Renang			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
G	Pusat Promosi dan Informasi Bisnis dan Taman Budaya Tegal			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	1. Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	2. Kegiatan di TBT maupun PPIB
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	penempatan parkir di PPIB
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
H	PASAR			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	4.000	
I	Pelayanan Pelelangan Ikan / Tempat Pelelangan Ikan			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIP RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Hewan		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	Ekor	10.000
	b. Babi	Ekor	10.000
	c. Kambing, Domba	Ekor	5.000
2	Pemotongan Hewan :		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	Ekor	15.000
	b. Babi	Ekor	15.000
	c. Kambing, Domba	Ekor	5.000
3	Penggunaan kandang hewan potong lebih dari 24 jam:		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	Ekor	10.000
	b. Babi	Ekor	10.000
	c. Kambing, Domba	Ekor	5.000

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PANTAI ALAM INDAH KOTA TEGAL

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	1. Tarif Masuk ODTW PAI hari biasa			
	a. Dewasa	Orang	1.000	1. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas
	b. Anak-anak	Orang	500	
	2. Tarif Masuk ODTW PAI hari libur/minggu			2. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun
a. Dewasa	Orang	1.500		
	b. Anak-anak	Orang	1.000	
B	Tarif Masuk			
	1. Sepeda	Kendaraan	500	
	2. Becak	Kendaraan	500	
	3. Delman	Kendaraan	2.000	
	4. Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
	5. Mobil	Kendaraan	2.000	
	6. Bus	Kendaraan	5.000	
7. Truck	Kendaraan	4.000		
C	Tarif Retribusi Pedagang			
	1. Pedagang keliling jalan kaki	Orang/hari	1.500	
	2. Pedagang keliling pikulan/kereta dorong	Orang/hari	2.000	
	3. Pedagang tetap (kios/warung makan)	Orang/hari	2.500	
D	Tarif masuk langganan selama 1 (satu) bulan			Tidak berlaku untuk hari minggu
	1. Untuk orang jalan kaki	Orang/bulan	10.000	
	2. Untuk orang bersepeda	Orang/bulan	15.000	
	3. Untuk orang bersepeda motor	Orang/bulan	20.000	
	4. Untuk orang bermobil	Orang/bulan	30.000	
E	Tarif penggunaan			Kelebihan waktu dihitung Rp 25.000,- /jam
	1. Panggung Hiburan	6 jam	125.000	
	2. lahan untuk kegiatan insidentil	Kegiatan/Hari	150.000	
	3. Kamar mandi / WC	Orang	2.000	
	4. lahan/tanah	M <sup>2</sup> /bulan	300	
	5. Kios PAI Barat	Unit/Hari	4.000	
6. Kios PAI Timur	Unit/Hari	8.000		
G	Tarif Masuk Waterboom			
	1. Tarif Masuk Waterboom pada hari biasa			1. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas
	a. Dewasa	Orang	6.000	
b. Anak-anak	Orang	4.000	2. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun	

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
	2. Tarif Masuk Waterboom pada hari libur/minggu			
	a. Dewasa	Orang	8.000	
	b. Anak-anak	Orang	6.000	

## II. TARIF RETRIBUSI MASUK DAN PENGGUNAAN BUMI PERKEMAHAN KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif	Keterangan
A	Penggunaan Bumi Perkemahan	hari	150.000	Khusus untuk kegiatan pembinaan kepemudaan dan perkemahan dari Kota Tegal diberikan keringanan
B	Retribusi Pedagang	hari	2.000	

## III. TARIF RETRIBUSI KOLAM RENANG MILIK PEMERINTAH KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tarif			a. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas b. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun  Berlaku untuk 15 kali masuk dalam 1 bulan
	1. Tarif Masuk kolam renang pada hari biasa			
	a. Dewasa	orang	10.000	
	b. Anak-anak	orang	8.000	
	c. Pelajar	orang	5.000	
	2. Tarif Masuk kolam renang pada hari libur/minggu			
	a. Dewasa	orang	12.500	
	b. Anak-anak	orang	10.000	
	c. Pelajar	orang	6.000	
	3. Langganan	orang	100.000	
B	Pedagang			
	1. di dalam	Orang/hari	2.000	
	2. di luar	Orang/hari	1.000	

IV. TARIF RETRIBUSI GEDUNG OLAH RAGA (GOR) WISANGGENI KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Kegiatan Per-cabang Olahraga (tetap/berlangganan) 1. Bulu tangkis 2. Bola voli 3. Bola basket 4. Futsal	Jam/lapangan Jam/lapangan Jam/lapangan Jam/lapangan	3.500 5.500 10.000 35.000	untuk kegiatan yang menggunakan penerangan (listrik) dikenakan biaya tambahan Rp. 3.000/jam
B	Kegiatan Cabang Olahraga insidental (tidak tetap) 1. Komersil  2. Non Komersil a. Jam 06.00 – 12.00 b. Jam 12.00 – 18.00 c. Jam 18.00 – 24.00	Hari  Hari Hari Hari	2.000.000  250.000 300.000 350.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
C	Kegiatan Non Olahraga 1. Komersil  2. Non Komersil 3. Tes / Try Out (pendidikan)	Hari  Hari Hari	5.000.000  2.000.000 1.500.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
D	Ruangan 1. Kantor/Sekretariat 2. Toko/Kantin	Tahun Tahun	1.500.000 3.000.000	
E	Penggunaan Lapangan / Halaman 1. Kegiatan Komersil a. Halaman Depan b. Halaman Selatan 2. Kegiatan Non Komersil (Sosial, Perkemahan dll) a. Halaman Depan b. Halaman Selatan	Hari Hari  Hari Hari	1.000.000 750.000  250.000 200.000	
F	Kamar inap	Hari/orang	20.000	Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya kebersihan, akan diatur secara musyawarah dengan pihak konsumen / pemakai / pengguna.

V. TARIF RETRIBUSI LAPANGAN TENNIS WISANGGENI KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Pemakaian tanpa lampu 1. Jam 07.00 – 11.00 (1 x 1 minggu) 2. Jam 14.00 – 18.00 (1 x 1 minggu) 3. Jam 06.00 – 18.00 khusus pemakaian event resmi 4. Pemakaian insidental/perorangan di luar jadwal	Bulan/Lapangan Bulan/Lapangan Jam/Lapangan Jam/Lapangan	50.000 50.000 60.000 15.000	
B	Pemakaian dengan lampu 1. Jam 18.00 – 22.00 (1 x 1 minggu) 2. Pemakaian insidental/perorangan di luar jadwal	Bulan/Lapangan Jam/Lapangan	250.000 25.000	

VI. TARIF RETRIBUSI LAPANGAN / STADION YOS SUDARSO KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Kegiatan olahraga yang memungut biaya tanda masuk	Hari	500.000	
B	Kegiatan olahraga yang tidak memungut biaya tanda masuk	Hari	100.000	
C	Kegiatan non olahraga : 1. Kegiatan Pertunjukan Komersial 2. Kegiatan Non Pertunjukan	Hari Hari	3.000.000 1.000.000	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19591204 199103 1 004